

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menyuruh manusia untuk menjalin pernikahan, pernikahan adalah suatu konsep tentang berbagi kehidupan dengan pasangan sebagai hubungan kerjasama dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Pernikahan menjadi salah satu cara untuk menemani perjalanan hidup di dunia ini. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Tujuan pernikahan tertuang pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga adalah termasuk pada keturunan atau anak dari pasangan suami istri dalam perkawinan tersebut. Sesuai dengan pasal tersebut yang mengakatakan bahwa tujuan menikah adalah melangsungkan keturunan, dalam Islampun tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan keturunan, diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72 Allah Berfirman :

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الْطَّيْبَاتِ إِقْبَابٌ بَطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَيُنْعَمُتِ اللَّهُ هُمْ يَكُفُّرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”³

Tujuan dari menikah adalah untuk menyatukan kedua insan yang saling berbeda. Pernikahan merupakan kebutuhan psikologis dan biologis yang mendalam pada manusia, oleh karena itu keputusan memilih untuk menikah adalah keputusan yang sangat berat karena hal tersebut memerlukan persiapan dalam segala hal.⁴ Karena mengandung nilai-nilai luhur dan berbagai tujuan penting bagi manusia, serta merupakan ibadah terpanjang dalam mencari keridhaan Allah SWT, maka Allah SWT menetapkan agar perkawinan menjadi landasan kokoh bagi eksistensi manusia. Maka, dalam menciptakan suatu kehidupan yang bahagia wajib menjauhi semua penyimpangan dan larangan yang telah Allah tentukan syari'atnya supaya bisa dilaksanakan dengan baik oleh manusia.

Sebagaimana dalam hadits dijelaskan, untuk menciptakan tujuan dari pernikahan yang disebutkan dalam ayat di atas tersebut, Rasulullah memberikan pedoman sekaligus larangan kepada para pasangan yang akan menikah, Rasulullah menganjurkan kepada laki-laki agar menikahi wanita yang sehat secara jasmani hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «تَنَزَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ

Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Nikahilah wanita penyayang yang subur yang mempunyai banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kelahiranku.”⁵

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 383

⁴ Fitri R. Ghazally, *Resiko Menikah*, (Bandung: Arya Pustaka, 2011), h. 62

⁵ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, (Bairut : Darul Fikri., 1992), Juz 3, h. 1754

terdapat kaidah Ushul fiqh yaitu :

الأمر بالشيء نهي عن ضده

“Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”⁶

Kaidah ini adalah kaidah ushul yang menyatakan bahwa jika seseorang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, secara implisit ia juga melarang untuk melakukan kebalikannya. Dengan kata lain, perintah untuk melakukan suatu tindakan menyiratkan larangan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tindakan tersebut.

Jika ditinjau dari kaidah tersebut pelarangan pernikahan yang akan dilakukan oleh para catin dengan kondisi yang tidak baik bukan berarti suatu kewajiban, akan tetapi ini menjadi sebuah anjuran yang harus dipikirkan kembali oleh para pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya tersebut. menikahi wanita subur adalah sebuah anjuran Nabi kepada sahabat yang akan menikah, bukan berarti wanita yang tidak subur tidak boleh dinikahi akan tetapi ini menjadi sebuah gambaran bahwa Nabi sedang memberikan bimbingan perkawinan kepada sahabat saat itu yang akan menikah dan pengertian subur itu sendiri menurut KBBI adalah baik dan sehat (tentang badan), artinya adalah menjaga kesehatan fisik pasangan sebelum menikah adalah sebuah anjuran yang harus dilakukan. dan jika ditinjau dari kaidah ushul di atas maka perintah menikah kepada wanita sehat adalah suatu anjuran, diperjelas kembali dalam kaidah fiqh yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ ،

“Upaya menolak kerusakan harus didahului daripada upaya mengambil kemaslahatan”⁷

Maksudnya adalah mencegah daripada kerusakan yang akan timbul nantinya adalah lebih baik daripada memaksakan menikah terlebih dahulu. karena kesehatan itu sendiri dalam hal ingin mempunyai keturunan sangatlah penting dan wanita yang tidak subur dalam arti tidak sehat secara fisik yang kemudian

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Padang Panjang : Sa'diyah Putera, 1927), h. 6

⁷ Ibid, h. 46

memaksakan ingin mempunyai keturunan maka hal ini akan berdampak buruk pada anak yang akan dilahirkannya.

Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban.⁸

Faktanya sekarang ini banyak para catin yang tidak terlalu memperhatikan masalah ini, bahkan cenderung tidak peduli akan permasalahan ini padahal dampaknya sangatlah besar, mental dan fisik ibu hamil sangat diperlukan berada dalam tahap yang optimal sebelum diberlangsungkannya pernikahan, hal ini karena kondisi ibu hamil nantinya juga akan berdampak pada bayi yang di kandungnya apabila ibu hamil tersebut dalam keadaan sakit atau kekurangan gizi maka bayi yang nanti di kandung pun akan mengalami kondisi seperti itu pula oleh karena itu persiapan pra hamil juga seharusnya juga dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai kesiapan optimal menyambut kehamilan. Bayi yang lahir dari pasangan yang tidak sehat akan mengalami kondisi gangguan tumbuh kembang wasting, dan underweight. Kehamilan yang terjadi pada usia kurang dari 20 tahun juga rentang mengalami kondisi kesehatan buruk serta beresiko pada kematian, resiko keguguran dan bayi lahir prematur. Pada usia tersebut wanita belum siap sebenarnya untuk menghadapi kehamilannya ditambah kurangnya pemahaman tentang persiapan kehamilan.⁹

Stunting (*Al-Taqqazum*) menurut MPU Aceh adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai anak 2 tahun. *Al-*

⁸ Burhanudin Hamnach, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Adliya, Vol. 8 No. 1 Juni 2014, h. 294

⁹ Fitriani, Ramlan, Ayu Dwi Putri Rusman, *Efektivitas Kartu Cegah Stunting Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin Di Kua Kota Parepare*, jurnal ilmiah : manusia dan kesehatan, Vol. 4, No. 3 September 2021, h. 336

Taqazzum dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun gerakan. Oleh karena itu pencegahan stunting merupakan sunnah dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perbuatan yang berpotensi mengakibatkan Al-taqazzum atau stunting hukumnya adalah makruh.¹⁰

Dengan adanya beberapa permasalahan diatas yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berkeluarga nantinya setelah akad selesai, dalam hal ini faktanya seringkali pasangan tidak bisa mengatasinya bahkan tidak mengerti akan permasalahan tersebut, maka hal ini menunjukan bahwa diperlukan adanya bantuan serta bimbingan dari orang lain dalam hal mencegah permasalahan yang akan timbul. Agar setiap calon pasangan suami istri memiliki bekal dan persiapan baik secara mental maupun fisik menjelang ke perkawinan sehingga kelak calon pasangan tersebut bisa menghadapi berbagai kendala yang akan dihadapi setelah melangsungkan perkawinan terutama mengenai kesehatan catin. Maka dalam hal ini pula negara hadir memberikan bantuan pemahaman dalam aturan bimbingan pernikahan di KUA sebelum dilangsungkannya akad pernikahan diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi

¹⁰ Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, *Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung*, Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 8 No.1 Juni 2023, h.878

terlindungnya hak-hak dasar anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.¹¹

Bimbingan kepada calon pengantin merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh KUA/BP4, dengan tujuan untuk menyediakan pemahaman dan wawasan mengenai persoalan-persoalan keluarga. Program ini ditujukan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan, kondisi fisik, dan mental yang siap dalam menghadapi pernikahan.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas utama. RPJMN menetapkan sasaran penurunan stunting dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024, dan hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan teknis Tim Pendamping Keluarga memberikan pelayanan kepada keluarga risiko stunting dan memberikan pendampingan kepada calon pengantin atau pasangan usia subur (PUS).¹² Lembaga BKKBN dalam upaya mempercepat proses penurunan stunting yang telah merilis aplikasi bernama Elektronik Siap Nikah dan Hamil, yang selanjutnya akan disingkat dengan penyebutan ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) aplikasi ini yang kemudian digunakan untuk menyaring calon pasangan dan dijadikan sebagai syarat menikah jika keduanya cukup sehat secara fisik untuk dilangsungkan menikah dan mempunyai keturunan dengan berdasarkan kesehatan kondisi catin dan hasil dari screening pada aplikasi ini yang sekaligus dijadikan syarat nikah wajib bagi para catin sehingga Kementerian Agama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin kerja sama dalam program membangun ketahanan

¹¹ Burhanudin Hamnach, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Adliya, Vol. 8 No. 1 Juni 2014, h. 286

¹² Ari Dermawan dkk, *Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat*, Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa, Vol 1, No 2, Mei 2023, h. 88

keluarga dan pencegahan generasi gangguan tumbuh kembang. Program tersebut telah dilakukan melalui kegiatan bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Penulis melakukan observasi ke beberapa KUA yang berdekatan dengan KUA Cisayong, dari semua KUA tersebut tidak semua menjalankan program ELSIMIL, dan salah satu yang menjalankan program ini adalah KUA kecamatan Cisayong, Kantor Urusan Agama Cisayong sudah menjalankan program ini di dalam program unggulannya yaitu dalam bimbingan pranikah berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Agama No SE.2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah, salah satu program dalam surat edaran tersebut adalah pencegahan masalah kesehatan melalui bimbingan perkawinan pra nikah, dengan teknisnya yang berlandaskan pada Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program ini terhitung baru sejak peraturan ini diinstruksikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2024. Berikut data bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Cisayong pada tahun 2023 :

Tabel 1.1 Data Bimbingan Perkawinan

No	Bulan	Tahun	Calon Pengantin Yang Diundang	Calon pengantin Yang Datang
1	Januari	2023	26	13
2	Februari	2023	40	18
3	Maret	2023	-	-
4	April	2023	75	15
5	Mei	2023	33	25
6	Juni	2023	21	17
7	Juli	2023	26	19
8	Agustus	2023	70	31
9	September	2023	25	16
10	Okttober	2023	18	7
11	November	2023	36	21

No	Bulan	Tahun	Calon Pengantin Yang Diundang	Calon pengantin Yang Datang
12	Desember	2023	41	19
Jumlah			411	201

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Cisayong.

Diperinci dengan data Calon Pengantin Mendaftar ELSIMIL pada tahun 2023, sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Calon pengantin Yang Datang	Lolos Verifikasi	Tidak Lolos Verifikasi	Yang Tidak Daftar
1	Januari	2023	13	7	2	4
2	Februari	2023	18	10	3	5
3	Maret	2023	-	-	-	-
4	April	2023	15	9	1	5
5	Mei	2023	25	15	2	8
6	Juni	2023	17	10	-	7
7	Juli	2023	19	8	1	10
8	Agustus	2023	31	10	3	18
9	September	2023	16	10	-	6
10	Oktober	2023	7	7	-	-
11	November	2023	21	10	1	10
12	Desember	2023	19	10	2	7
Jumlah			201	106	15	80

Pelaksanaan bimbingan tersebut diberikan pada saat catin mendaftar nikah di KUA untuk melangsungkan pernikahan dan berlangsung ketika 10 hari sebelum melangsungkan akad.¹³ Dalam pelaksanaannya KUA kecamatan Cisayong bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Cisayong dalam penyiapan Calon pengantin agar terbebas dari gangguan kesehatan setelah pernikahan atau dalam masa kehamilan, kegiatan dua lembaga ini begitu juga

¹³ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

dengan teknis pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Kemudian, setelah melalui rangkaian kegiatan dalam bimbingan prnikah, nantinya calon pasangan suami istri akan mendapatkan sebuah sertifikat yang membuktikan kesiapannya dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal yang menjadi titik permasalahannya terletak pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang program ELSIMIL sebagai aplikasi siap nikah dan siap hamil yang rata-rata diketahui setelah melakukan pendaftaran, juga permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan penggunaan program tersebut masih sangat rendah. Sertifikat prnikah termasuk sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) merupakan administrasi negara yang sudah diatur oleh Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menetapkan bahwa setiap perkawinan harus memiliki sertifikat tersebut dengan tujuan penurunan faktor risiko.

Dengan pemaparan data tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa program bimbingan pra nikah ini terkait program ELSIMIL masih menjadi polemik bagi pihak KUA maupun masyarakat itu sendiri, akan tetapi pembahasan yang peneliti fokuskan berada pada pihak KUA dalam menjalankan programnya lewat bimbingan prnikah. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang ditulis dalam bentuk proposal dengan judul "*EFEKTIVITAS PROGRAM ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN HAMIL (ELSIMIL) DALAM BIMBINGAN PRNIKAH SEBAGAI PERSYARATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Cisayong?

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di KUA kecamatan Cisayong?
3. Bagaimana upaya KUA dalam memberikan pemahaman program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) kepada pasangan sebagai persyaratan nikah di KUA kecamatan Cisayong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat nikah di KUA kecamatan Cisayong.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) di KUA kecamatan Cisayong.
3. Untuk mengetahui upaya KUA dalam memberikan pemahaman program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) kepada pasangan sebagai persyaratan nikah di KUA kecamatan Cisayong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat atau kegunaan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi kompilasi ilmu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi khususnya di Fakultas Syariah dan umumnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi para akademisi, masyarakat luas, khususnya ketika membahas program bimbingan ELSIMIL dalam upaya pencegahan kelahiran tidak sehat pada pasangan yang akan menikah di KUA Cisayong

2. Manfaat Praktis

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan undang-undang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa di Kecamatan Cisayong, tentang program ELSIMIL di KUA Kecamatan Cisayong sebagai upaya menurunkan prevalensi gangguan kesehatan pada generasi muda yang akan menikah di wilayah tersebut. Terkait dengan kondisi fisik

catin, wawasan dan keilmuan lainnya sebagai bekal dalam menjalankan pernikahan.

E. Kerangka Berpikir

Untuk melaksanakan penelitian ini, dikembangkan kerangka berpikir berupa diagram, variabel, dan gagasan berpikir berdasarkan informasi yang disajikan selama ini. Hal ini perlu dikembangkan karna bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecah masalah secara ilmiah atau kesmpulan akhir yang ingin didapat.

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian pengetahuan mengenai hakikat perkawinan yang menyangkup : pengertian perkawinan, tujuan dalam melangsungkan perkawinan dan pedoman dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sadar akan pentingnya program bimbingan perkawinan, maka pemerintah melalui Kementrian Agama RI menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.¹⁴ Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diberikan ketika calon pengantin telah mendaftarkan diri di KUA untuk menikah dan pemberian bimbinya pada masa tenggang sepuluh hari sebelum berlangsungnya akad.

Bimbingan pranikah merupakan bagian dari rangkaian perkawinan, sedangkan perkawinan atau pernikahan ini merupakan salah satu bidang ah-Ahwal al-Syahsiyyah. Bimbingan pranikah juga merupakan suatu proses pemberian materi mengenai hal mendasar dalam hal berkeluarga atau berinteraksi antara suami dan isteri nantinya, karena pada hakikatnya dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya.

Hal yang paling mendasar dalam bimbingan perkawinan dengan payung hukum yang ada adalah guna meningkatkan wawasan dan

¹⁴ Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. Andragogi : Jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan., vol 7, No. 2 Desember 2019, h. 185

pengetahuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, Mewujudkan keluarga yang sehat, dan kesehatan mental yang positif.¹⁵

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang diatur sedemikian lengkap mengenai bimbingan pranikah, dapat dipahami bahwa Negara sangat peduli terhadap keberlangsungan setiap warga Negara Indonesia. Karena melihat banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki ilmu yang mendalam ataupun mendasar mengenai kehidupan berumah tangga nantinya.

Bersamaan dengan hal tersebut di atas, pemerintah indonesiapun mempunyai persoalan bagi masyarakatnya mengenai kehidupan berkeluarga yaitu mengenai kesehatan pernikahan, dalam hal ini pencegahan stunting terhadap pasangan yang akan menikah. berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting. Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas utama. RPJMN menetapkan sasaran penurunan stunting dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024, dan hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan teknis Tim Pendamping Keluarga memberikan pelayanan kepada keluarga yang beresiko memiliki masalah kesehatan dan memberikan pendampingan kepada calon pengantin. atau pasangan usia subur (PUS).

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator special, misalnya pendidikan, pendapatan, ataupun rasa aman dalam mengadakan

¹⁵ Sani Syamrotul fuadah, *Model dan metode bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

pergaulan.¹⁶ Adapun indikator efektivitas sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiani, efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut: a) Ketepatan Sasaran Program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. b) Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat. c) Tujuan Program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat. d) Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.¹⁷

Dengan memperhatikan beberapa indikator tersebut, untuk mewujudkan efektivitas kebijakan penggunaan sertifikasi ELSIMIL dapat terlaksana. Dengan begitu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penggunaan aplikasi ELSIMIL di KUA Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dalam proses melaksanakan kebijakan penurunan masalah kesehatan sebagai salah satu dokumen syarat identitas pernikahan.


Dari uraian diatas maka dapat diungkapkan kerangka berfikir dalam penelitian pada penyusunan kerangka berfikir ini, umumnya penulis menyimpulkan efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan aplikasi ELSIMIL ini merupakan bagian daripada bimbingan perkawinan. Untuk menganalisis Efektivitas peraturan ini yang dikeluarkan Kementerian Agama dengan BKKBN tentang persyaratan nikah di KUA terkhusus KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Metode ini

¹⁶ Soerjono, Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan. (Bandung : 1989), 48.

¹⁷ Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka-Taruna BhaktiI” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. (jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Volume 2 Issue 1, 2007,)

menggunakan upaya yang berkaitan dengan bimbingan dan tujuan perkawinan.

Gambaran kerangka penelitian mengenai implementasi kebijakan penggunaan aplikasi ELSIMIL, dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka teori tersebut terlihat jelas bahwa KUA merupakan lembaga yang melaksanakan kewajiban dan kegiatannya, termasuk memberikan nasihat pranikah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 34 Tahun 2016. Nasihat ini ditujukan bagi calon pengantin dalam merencanakan pernikahan dan acara selanjutnya. Konseling pranikah sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang merinci tata cara pemberian bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan Setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA tempat mereka ingin menikah, mereka memiliki waktu sepuluh hari sebelum upacara untuk mendapatkan konseling perkawinan.¹⁸ Aturan bimbingan perkawinan ini telah diubah beberapa kali dengan yang terbaru yaitu Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁸ Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam no. 379 tahun 2018.

Dalam bimbingan pranikah ini salah satu materi yang diwajibkan adalah mengenai kesehatan pernikahan atau kesehatan untuk calon pengantin, yang pada tahun 2021 lahir sebuah aturan pedoman dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) yang kemudian baru diberlakukan dengan serius pada tahun 2022 bekerjasama dengan kementerian agama yang mengintruksikan kepada institusi Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan program ELSIMIL ini sebagai syarat untuk para calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan di KUA.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Secara khusus, hasil-hasil di lokasi penyelidikan sedang dijelaskan, sehingga menjadikan penelitian ini kualitatif.

Penelitian ini adalah penelitian yang penulis susun menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yaitu metode dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian fenomena yang diteliti serta memberikan suatu fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat yang berkaitan dengan karakteristik suatu masyarakat di wilayah tertentu.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu bentuk penelitian hukum yang bersangkutan dengan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum normatif ini diimplementasikan secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang sedang terjadi di suatu masyarakat.¹⁹

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di KUA Cisayong dalam menerapkan sertifikasi atau program ElSIMIL sebelum melaksanakan pernikahan dalam suatu program bimbingan perkawinan di KUA Cisayong. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai langkah-langkah yang ditempuh para calon pengantin yang dibimbing langsung oleh pihak KUA Cisayong yang berkerjasama dengan instansi

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2009) h.14.

lain terutama pihak puskesmas dalam mendapatkan sertifikasi ELSIMIL guna sebagai syarat nikah sehingga dari masalah tersebut peneliti dapat menjelaskan kegiatan bimbingan tersebut.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mencakup penggunaan kata-kata dan frasa naratif daripada data numerik untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena dari sudut pandang partisipan penelitian. Informasi kualitatif ini diperoleh dari deskripsi subjek penelitian dan objek penelitian yaitu :

- 1) Program ELSIMIL dalam bimbingan pranikah merupakan indikator penting yang dilakukan oleh catin untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan bekal kehidupan setelah menikah serta mampu membangun keluarga yang sehat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong.
- 2) Efektivitas program ELSIMIL dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Penulis melakukan wawancara dengan KUA Cisayong yang menjadi sumber data utama penelitian ini.

2) Sumber data sekunder

Data yang tidak dikumpulkan dalam interaksi satu lawan satu antara peneliti dan subjek disebut data sekunder. Informasi ini dikumpulkan dari makalah, buku, literatur, blog, internet, dan publikasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sejumlah teknik yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual dan mendalam tentang aspek-aspek penting. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh suatu informasi yang diinginkan atau keterangan akan suatu hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang dilakukan secara langsung dan terstruktur sehingga mendapat data informasi yang absah dan bisa dipertanggung jawabkan. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan pihak KUA.

2. Dokumentasi

Peneliti memanfaatkan catatan-catatan seperti sumber textual, foto, atau data lain yang sejenis, yang diperoleh dari arsip KUA Cisayong, untuk melakukan dan menyelesaikan penelitiannya.

3. Studi Kepustakaan

yaitu mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun badan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah penguraian dan klasifikasi untuk mengungkapkan hubungan perbandingan dan pengambilan berbagai data. Pada langkah awal, data yang terkumpul disaring dan diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Analisis data penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data berdasarkan masalah penelitian.
- b. Meneliti dan memeriksa semua data dan mengklasifikasikan datanya sesuai dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- c. Melakukan berbagai perbandingan dan melakukan pencarian serta menggambarkan keterkaitan antar data tersebut sesuai dengan kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan tujuan dari penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat keterangan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik secara substansi maupun metode, berkaitan dengan masalah penelitian ini; Informasi ini diberikan untuk

menghindari duplikasi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan atau demonstrasi mengenai orisinalitas penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Para peneliti memasukkan sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk yang berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Basith Hilmi Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023 yang berjudul "*Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)*". Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan juga sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung penggunaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan belum terimplementasi secara keseluruhan. Dalam Penelitian ini pokok utama pembahasannya memiliki kesamaan yaitu meninjau program dari KUA terhadap kesehatan calon pengantin yang juga pada pengoptimalan kesehatan calon pengantin. Adapun tempat dilakukannya penelitian ini dengan penelitian oleh Basith Hilmi Nasution berbeda lokasi serta sasaran data nya pun berbeda juga. penelitian ini dijalankan berdasarkan aturan hukum positif sedangkan penelitian yang dilakukan Basith berdasarkan perspektif maqashid syariah.
2. Penelitian oleh Zidan Fadla Alfitra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023 dengan penelitian yang berjudul "*TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PROGRAM ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN*".. Tesis ini membahas bagaimana proses dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Way Jepara serta bagaimana upaya yang dilakukan KUA Rancabalong dalam memberikan bekal kepada pasangan muda untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Rancabalong

kemudian hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Zidan Fadla Alfitra ini adalah tentang program ELSIMIL ini yang ditinjau dari segi Maqashid Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini meninjau langsung program ELSIMIL ini dengan pandangan langsung dari pihak KUA, dalam hal ini KUA Cisayong. yang kemudian jelas ada perbedaan juga dalam hal objek penelitian berupa lokasi penelitian.

3. Penelitian oleh Fikani Siti Mahmudah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)*", Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan objek Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dan perolehan data dengan metode wawancara. Penelitian ini menjelaskan bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan empat indikator yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek rencana program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau hasil yang dicapai. Dalam Penelitian ini pokok utama pembahasannya memiliki kesamaan yaitu meninjau program dari KUA yaitu bimbingan perkawinan islam terhadap kesiapan calon pengantin, akan tetapi fokus dalam penelitian ini adalah gambaran umum bagaimana keluarga bisa mewujudkan keharmonisan saat pernikahan telah berlangsung, berbeda dengan penelitian yang penyusun buat yaitu fokus pada seberapa efektifnya bimbingan pernikahan ini untuk mencegah kerusakan keluarga nantinya terutama pada kasus kesehatan calon pengantin dan kelahiran anak, dan juga tempat dilakukannya penelitian ini berbeda serta sasaran data nya pun berbeda juga.

4. Penelitian oleh Nurjannah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019 yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*", Penelitian ini menggunakan metodologi deskripsi analisis dengan pendekatan filosofis-psikologis, penelitian ini menjelaskan pendekatan KUA Lima Puluh terhadap pelaksanaan konseling perkawinan bagi calon pengantin dan juga pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam hal ini terdapat kesamaan yaitu pada pendekatan terhadap seberapa efektifnya dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA, persamaan lainnya adalah fokus pembahasan terhadap KUA sebagai pelaksanaan bimbingan pra nikah, perbedaannya adalah penelitian oleh Nurjannah ini sangat fokus terhadap tanggapan masyarakat mengenai seberapa tahunya tentang bimbingan pra nikah ini yang dilakukan oleh BP4 KUA kecamatan Lima Puluh. Disini penelitian Nurjannah juga ingin mendapatkan jawaban seberapa efektifnya bimbingan ini apakah berjalan atau tidak untuk masyarakat dan nyatanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bimbingan pra nikah ini. perbedaan lainnya dengan yang penyusun teliti adalah lokasi yang jelas berbeda dan fokus penelitian yang penyusun teliti adalah lebih kepada seberapa efektifnya bimbingan pranikah yang fokus kajiannya adalah bimbingan untuk mendapatkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi nikah di KUA.

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Basith Hilmi Nasution	Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif	Sama-sama membahas tentang program Elsimil di KUA dengan metode	Sudut pandang yang penulis kumpulkan hanya dari pihak KUA saja, sedangkan Peneliti oleh Basith objeknya dua dari

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung	penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analitis	dari pihak KUA dan para calon pasangan yang akan menikah, serta dengan sudut pandang Maqashid Syariah
2	Zidan Fadla Alfitra	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)	Sama-sama membahas seberapa efektivnya program bimbingan ELSIMIL untuk persiapan perkawinan di KUA	Fokus pada objek kajian berbeda, pada kajian ini lebih memfokuskan pada peran KUA juga instansi lain dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah Sudut pandang yang penulis kumpulkan hanya dari pihak KUA saja, sedangkan penelitian ini mengambil sudut pandang dari Maqashid Syariah
3	Fikani Siti Mahmudah	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis	Membahas seberapa efektivnya bimbingan perkawinan	Fokus pada objek kajian berbeda, pada kajian ini lebih memfokuskan pada peran KUA juga instansi lain dalam

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		(Studi Di Kua Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)		proses pelaksanaan bimbingan prnikah. Dengan hadirnya program baru yang diterapkan
4	Nurjannah	Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah	Sama-sama membahas efektivitas bimbingan perkawinan sebagai syarat pendaftaran menikah di KUA	Lokasi penelitian dan sumber data penelitian yang berbeda